

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan tentang penegakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Padang Panjang disebabkan karena:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang adalah perasaan dendam, emosi, umur seorang anak, kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, pengaruh lingkungan, teman-teman seorang anak bergaul, pendidikan, pemuasan kebutuhan yang belum tercapai, dan keadaan ekonomi. Untuk proses penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Upaya penegakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak. Perhatian keluarga terhadap seorang anak sangat penting karena dapat mengontrol seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Setidaknya lembaga-lembaga yang terkait



dan bertanggung jawab dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Padang Panjang kiranya lebih berperan aktif dalam hal penegakan serta memikirkan langkah-langkah yang konkrit dan efisien.

3. Kendala Kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak yang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak sebagai makhluk yang harus dilindung, kurangnya sosialisasi yang dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, sekolah dan lingkungan tempat tinggal tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, adanya pengaruh buruk perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak ada tindakan penyaringan dari pemerintah untuk menampilkan sajian yang layak dinikmati oleh anak dan korban atau saksi masih sungkan untuk menceritakan cerita atau kejadian sebenarnya ke penyidik apabila tindak penganiayaan yang dialami korban dirasa masih belum terlalu membahayakan jiwa korban



## **B. Saran**

Saran Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu :

1. Keluarga sebagai awal tempat pendidikan bagi anak-anak, orang tua hendaknya memberikan keteladan yang baik kepada anak dengan memberikan pendidikan agama, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah laku anak-anak.

1. Dalam pemeriksaan polisi yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijadikan sebagai dasar hukum, melainkan dengan mempertimbangkan peraturan hukum lain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Lembaga pendidikan formal semestinya memberikan pelayanan yang baik untuk membantu para pelajar mengasah kemampuan dan mengembangkan segala potensi yang ada didalam dirinya, bukan membiarkan anak-anak sekolah berkelahi dan memangganya dan menganggap perkelahian tersebut hal biasa. Hendaknya pendidik menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang guru.

Sanksi hukuman yang di rasa kurang membuat sang anak menjadi jera dalam melakukan tindak pidana penganiayaan perlu dilakukan perubahan atau dapat diganti dengan pembinaan oleh negara atau rehabilitasi.

